



PENETAPAN

Nomor : 66 / Pdt.G / 2020 / PN.Pya

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Praya;

Telah membaca Surat Gugatan tertanggal 6 Agustus 2020 perkara Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pya dalam perkara antara :

NURSIAN binti AMAK SAHAR Perempuan, Umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, Alamat di Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; Diwakili oleh anak menantu yaitu **MISBAH** ; Laki-laki, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat di Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus No. 234/SK-HK/2020/PN.Pya tanggal 5 Agustus 2020 yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **TGH. UNUL AZMI** Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ketua Pondok Pesantren Alamat di Jereneng, Desa Terong, Tawah, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. **AMINAH binti H ZAENUDIN** Umur 60 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I** ;

2. **H MUHLIS bin H ZAENUDIN** Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II** ;

3. **KALSUM binti H ZAENUDIN** Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Pungenjek Daye, Desa Pungenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya

Hal 1 dari 7 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pya



disebut sebagai selanjutnya disebut sebagai **TURUT
TERGUGAT III ;**

Telah membaca pula ;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tertanggal 6 Agustus 2020 ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Praya Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN Pya tentang Penetapan Hari sidang, tertanggal 6 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan :

- Penggugat hadir kuasanya dipersidangan.
- Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah ;
- Para Turut Tergugat tidak hadir atau mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 September 2020 berdasarkan permohonan lisan Pencabutan Gugatan tanggal 6 Agustus 2020 tersebut bahwa pihak Kuasa Penggugat menyatakan bermaksud untuk mencabut surat gugatan Perkara Penggugat dengan Nomor Register : 66/Pdt.G/2020/PN Pya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir dan belum mengajukan jawaban atas gugatan maka menurut Majelis Hakim, permohonan Pencabutan Gugatan Kuasa Penggugat dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Para Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perkara dinyatakan dicabut, maka sebagaimana Ketentuan pada Pasal 272 Rv, maka Para Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 272 Rv serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor : 66/Pdt.G/2020/PN Pya dicabut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.084.000,- (Satu juta delapan puluh empat ribu rupiah);

Hal 2 dari 7 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya di Praya pada hari **RABU**, tanggal **9 September 2020**, oleh kami **A S R I, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ELIZ RHAMI YUDISTIRA, S.H.** dan **PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ELIZ RHAMI YUDISTIRA., S.H.,

A S R I, S.H.,

PIPIT CHRISTA ANGGRAENI SEKEWAEL., S.H.

Panitera Pengganti

TRI HARIJANTO, S.H.

Daftar Perincian Biaya Perkara :

•	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
•	Biaya ATK:	Rp. 100.000,-
•	PNBP Panggilan	: Rp. 30.000,-
•	Biaya Pemanggilan	: Rp.. 878.000,-
•	Biaya PS :	Rp. -
•	Biaya Sumpah:	Rp. -
•	Biaya Penerjemah	: Rp. -
•	PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
•	Materai	: Rp. 6.000,-
•	Biaya Redaksi:	Rp. 10.000,-
JUMLAH		: Rp.1.084.000,- (Satu juta delapan puluh empat ribu rupiah)

Hal 3 dari 7 Penetapan pencabutan perkara perdata Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Pya